

**KEDUDUKAN HUKUM SEORANG IBU DENGAN ANAK YANG LAHIR
DARI HASIL BAYI TABUNG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Dan Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

NURMALA SARI

02091001036

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDERALAYA**

2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nurmala Sari
Nim : 02091001036
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

JUDUL SKRIPSI :
KEDUDUKAN HUKUM SEORANG IBU DENGAN ANAK YANG LAHIR
DARI HASIL BAYI TABUNG

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap Untuk Diuji/
Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 13 September 2013

Pembimbing Pembantu

Pembimbing Utama

Dr.H.Abdullah Gofar, S.H., MH
NIP. 196112091989031001

H.KN. Sofyan Hasan, S.H.,MH
NIP. 195801151983031006

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP. 19642021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurmala Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001036
Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta / 24 Mei 1991
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan : Hukum Perdata/ Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya sudah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 13 September 2013

Nurmala Sari

Nim. 02091001036

Motto :

“Belajar lebih giat supaya kau sadar bahwa kamu tidak tahu apa-apa, dan Berbuat lebih banyak supaya kau tahu kamu tidak berdaya sama sekali, dibandingkan pengetahuan dan kekuasaan Yang Maha Esa”

Kupersembahkan Untuk :

Kedua Orang Tua

Kakak dan Adik-adik

Mereka yang menyemangatiku

Almamater yang dibanggakan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr. Wb.

Puji syukur Penulis Panjatkan kehadiran Allah Swt, karena berkat rahmat dan ridho-Nya jualah Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Iklan sekarang ini sangat mendominasi dunia pertelevisian, sangat beragam jenis iklan di televisi yang tidak sesuai dengan manfaat dari isi produk sehingga sangat merugikan konsumen yang membeli produk itu.

Untuk itulah Penulis mencoba mengkaji lebih dalam mengenai Isi Iklan yang Tidak Sesuai dengan apa yang diiklankan dalam skripsi yang berjudul **“Kedudukan Hukum Seorang Ibu Dengan Anak Yang Lahir Dari Hasil Bayi Tabung.”**

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat adanya.

Wassalamualaikum, wr. Wb.

Palembang, 13 September 2013

Nurmala Sari

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan, bimbingan, petunjuk, serta semangat dari berbagai pihak, maka skripsi ini akan sulit untuk diselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT, atas segala yang telah diberikan kepada hamba.
2. Ayahanda Busturi Ali, SH dan ibunda Badariyah S.pd, terima kasih atas doa, kasih sayang, dukungan, dan kepercayaan serta selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi penulis.
3. Ayuk ku Restulia Handayani, SE, terima kasih atas doa ,dukungan dan selalu mengingatkan agar skripsi ini cepat selesai, baik itu dukungan moril maupun materil, serta adik-adik ku tercinta.
4. Bapak Prof. Amzulian Rifai, SH, LL.M.,P.hd, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Fahmi Yoesmar Ar, SH., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Meria Utama, SH.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Rd. M. Ikhsan, SH, M.Hum., Selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
8. Bapak Usdawadi, SH., M.H., selaku Pembimbing Akademik.

9. Bapak H.KN. Sofyan Hasan, S.H.,MH, selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan, dukungan dan ilmu yang diberikan kepada penulis.
10. Bapak Dr.H.Abdullah Gofar, S.H., MH, selaku Pembimbing Pembantu skripsi yang telah memberikan waktunya, bimbingan dan dukungan kepada penulis.
11. Bapak Dindin Suudin, S.H., M.H, selaku Advokat yang telah memberikan waktu dan bersedia untuk diwawancara, serta masukan-masukannya yang bermanfaat.
12. Bapak Drs. H. Umar Sa'id, selaku ketua Forum Ulama Indonesia yang telah memberikan waktu dan bersedia untuk diwawancara.
13. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
14. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan kemudahan terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan administrasi.
15. Hendro Tri Wibowo yang selalu memberi bantuan, dukungan, dan mengingatkan selalu agar mengerjakan skripsi ini cepat selesai.
16. Teman-teman kesayangan , Ardita Velarasi, Fiven Taslim kalian luar biasa.
17. Teman-teman Seperjuangan, Revi Apreni (Ropek) , Faradilla Ayu Arsanti, Sabrina SH (Tasong), Ardita Vellarasi, Sainah Anggun.KS, Agustina Ria Retta, Selli, Dwi Novita Sari, Vrengki Viliansah, Abdul Kholik.
18. Teman-teman angkatan 2009 yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang memberikan semangat, kerja sama dan diskusi, membantu dan memberikan pemikiran kritik serta saran dari awal masuk di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

19. Teman-teman semasa PLKH terutama Kelas B yang telah memberikan rasa kekeluargaan selama mengikuti pelatihan.

Penulis berharap semoga bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, kesejahteraan dan rezeki yang melimpah.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi diri sendiri dan juga semua pihak dan kalangan yang mengembangkan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum dan Bisnis.

Palembang, 13 September 2013

(**Nurmala Sari**)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Ruang Lingkup.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	11
H. Pengambilan Kesimpulan.....	12
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perkembangan Hukum Terhadap Teknologi Bayi Tabung	
1. Sejarah Penemuan Dan Perkembangan Bayi Tabung.....	13
1.1. Tujuan dan Proses Bayi Tabung.....	16
1.2. Jenis – Jenis Bayi Tabung.....	17

1.3. Syarat – Syarat Mengikuti Program Bayi Tabung.....	20
1.4. Prosedur Pelaksanaan Bayi Tabung.....	25
2. Tinjauan Bayi Tabung Dari Aspek Hukum Dan Aspek Agama	
2.1. Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Bayi Tabung.....	27
2.2. Hukum Menyelenggarakan Bayi Tabung.....	29
B. Arti Dan Kedudukan Anak Dalam Perkawinan	
1. Arti Anak Dalam Perkawinan.....	32
2. Kedudukan Anak Dalam Undang Undang.....	32

BAB III PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ibu Sebagai Subjek Hukum Terhadap Anak Hasil Bayi Tabung Dalam Suatu Ikatan Perkawinan	41
B. Hukum Positif Mengatur Tentang Hak Hukum Bayi Tabung, Baik Dibidang Keperdataan Maupun Hak Kewarisann.....	50

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Seorang Ibu Dengan Anak Yang Lahir Dari Hasil Bayi Tabung

Nama : Nurmala Sari

Nim : 02091001036

Perkembangan teknologi dan biomedis telah muncul sejak tahun 1987 dibidang reproduksi, perkembangan teknologi tersebut telah berkembang pesat di Indonesia. Pada dasarnya pembuahan secara alami terjadi dalam rahim melalui cara yang alami (hubungan seksual). Tetapi pembuahan alami terkadang sulit terwujud, karena disebabkan oleh rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur (*tuba Fallopii*) yang membawa sel telur ke rahim, sehingga hal ini dapat diatasi dengan perkembangan biomedis yaitu dengan cara membukanya atau mengobatinya dengan program bayi tabung. Program bayi tabung merupakan teknologi reproduksi yang sangat menguntungkan bagi pasangan suami istri. Namun di Indonesia pengaturan tentang bayi tabung belum ada Undang-undang tentang bayi tabung, sehingga hal tersebut menimbulkan persoalan terhadap kedudukan anak dan ibunya serta pengaturan hukum positif yang akan didapatkan bayi dan juga hak-hak yang akan diperoleh. Permasalahan inilah yang diangkat menjadi topik dalam penulisan skripsi berjudul Kedudukan Ibu Sebagai Subjek Hukum Terhadap Anak Hasil Bayi Tabung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode normatif yaitu data yang dilakukan dalam melakukan penelitian ini dengan mencari bahan-bahan hukum meliputi literatur-literatur, buku-buku, artikel-artikel serta peraturan perundang-undangan dan juga menggunakan pandangan dari ahli agama serta ahli hukum. Kedudukan ibu anak hasil bayi tabung yaitu ditentukan dengan cara menentukan sah atau tidaknya anak tersebut. Pengaturan anak sah telah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KUHPerdara Pasal 250 tentang pengertian anak sah. Anak hasil bayi tabung dalam suatu perkawinan merupakan anak sah maka kedudukan ibu sama seperti ibu kandung yang mempunyai hak dan kewajiban. Sedangkan hak-hak yang terdapat pada anak hasil bayi tabung tersebut adalah mendapat perlindungan hukum yang terdapat pada UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, menjelaskan anak berhak mendapat perlindungan yang membuatnya terancam dan kewajiban menghormati orang tuanya. Selain itu, terdapat hak keperdataan yaitu dibidang hak waris yang telah diatur oleh KUHPerdara Buku ke II Pasal 830 sampai dengan 851 serta, diatur juga hak kewarisannya di dalam ayat-ayat Al Qur'an. Hal tersebut berarti telah jelas bahwa kedudukan anak hasil bayi tabung yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah maka kedudukannya sama dengan anak yang lahir secara alami, serta haknya pun sama dan mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya

Kata Kunci : Kedudukan Ibu Bayi Tabung, Hak Anak Bayi Tabung

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan biomedis telah membuka jalan untuk potensi keuntungan yang sangat besar bagi pengobatan manusia. Seiring dengan perkembangan tersebut, telah muncul banyak isu etik dan legal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Alfiersta Rachman yang mengutip pendapat Ibnu Khaldun mengatakan “Tidak ada masyarakat manusia yang tidak berubah”. Dengan kata lain manusia harus menerima perkembangan teknologi, dan tidak dapat menghentikan jalannya perubahan dan hal demikian merupakan pekerjaan mustahil.¹

Perkembangan teknologi yang cukup mengusik tentang isu etik dan legal yakni tentang teknologi dalam bidang reproduksi. Banyak pasangan suami istri yang sudah menikah bertahun-tahun, namun belum dikaruniai anak. Ajaran Islam mengatakan pada umatnya untuk tidak boleh berputus asa dan senantiasa berikhtiar (usaha), dalam menggapai karunia Allah SWT. Allah SWT menjelaskan dalam QS. Al Insyirah ayat 5 bahwa:² ”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.

¹ Alfiersta Rachman, Tesis, *Implikasi Perubahan Sosial Terhadap Perkawinan Campuran di Paiton Kabupaten Probolinggo*, Sumber: http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/chapter_ii/09780003alfiersta-r.ps, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011, (diakses pada 10 Juni 2013, Pukul 23:20 WIB)

² Al- Qur'an, *Surah Alam Nasyrah* (Surat ke-94 terdiri dari 8 ayat) , Ayat:5

Pembuahan secara alami pada dasarnya terjadi dalam rahim melalui cara yang alami (hubungan seksual). Tetapi pembuahan alami terkadang sulit untuk terwujud, misalnya karena rusaknya atau tertutupnya saluran indung telur (*tuba Fallopii*) yang membawa sel telur ke rahim, sehingga tidak dapat diatasi dengan cara membukanya atau mengobatinya.³ Ada beberapa hal gangguan terhadap perempuan, salah satu faktor seseorang wanita sulit untuk hamil yaitu disebabkan karena, kerusakan pada saluran telur (tuba) endometriosis, menopause dini, sindrom ovarium polikistik (pcos), ovarium jaringan parut, masalah tiroid, pengobatan kanker, adhesi pelvis, obat-obatan tertentu dan lifestyle, usia.⁴ Dapat dipihak laki – laki sel sperma suami lemah atau tidak mampu menjangkau rahim istri untuk bertemu dengan sel telur, dan tidak dapat diatasi dengan cara memperkuat sel sperma tersebut, atau dengan mengupayakan sampainya sel sperma ke rahim isteri agar dapat bertemu dengan sel telur di dalam ovum. Hal ini akan meniadakan kelahiran dan menghambat suami isteri untuk mendapatkan anak.

Berkembang dan majunya ilmu teknologi kedokteran, para ahli dalam bidang kesehatan mendapat berbagai ide untuk mengatasi *infertilitas*⁵. Salah satu penyebab infertilitas tersebut diatasi dengan pengobatan maupun operasi, sedangkan sebagian

³Dunia Ibu, Artikel, *Proses Bayi Tabung:Bolehkah?*, Sumber: <http://www.dunia-ibu.org/artikel/rumah-tangga/proses-bayi-tabung-bolehkah.html>. (diakses pada 10 Juni 2013, pukul 23:25 WIB)

⁴ Kompas, Bramirus Mikail, *10 Penyebab Wanita Sulit Hamil*, Sumber: <http://health.kompas.com/read/2012/02/17/14015553/10.Penyebab.Perempuan.Sulit.Hamil>, (diakses pada 6 Mei 2013, pukul 00:54 WIB)

⁵Laboratorium Klinik Prodia, "*Infertilitas*", Infertilitas adalah kondisi ketidakmampuan pasangan untuk mendapatkan kehamilan setelah melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa menggunakan kontrasepsi selama 1 tahun atau lebih, Sumber : <http://prodia.co.id/penyakit-dan-diagnosa/infertilitas>,(diakses pada 15 Juni 2013, pukul 02:05 WIB)

kasus infertilitas lainnya perlu ditangani dengan teknik rekayasa reproduksi misalnya pembuahan buatan seperti tandur alih gamet intra-tuba dan inseminasi buatan, tandur alih pronuklei intra-tuba, suntik spermatozoa intra-sitoplasma, tandur alih zigot intra-tuba, dan fertilisasi in vitro. Fertilisasi In Vitro (FIV) lebih dikenal dengan sebutan bayi tabung, ini merupakan teknik penanganan infertilitas.⁶

Jutaan pasangan suami istri berusaha dengan berbagai cara untuk memperoleh anak sehingga pada tanggal 25 Juli 1978, Louise Joy Brown lahir sebagai bayi tabung pertama di dunia yang lahir di Inggris. Teknologi tersebut memungkinkan terjadinya pembuahan sel telur oleh sperma diluar tubuh istri hal ini merupakan terobosan baru untuk membantu pasangan suami istri yang sangat mendambakan kehadiran seorang anak ditengah keluarga mereka.⁷ Sejak saat tersebut teknik bayi tabung mengalami kemajuan dari masa ke masa⁸. Inseminasi buatan dengan cara bayi tabung belum ada peraturan undang – undang bayi tabung yang mengaturnya di Indonesia.

Pasal 127 dalam UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan menjelaskan bahwa, dengan metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal.⁹ Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian ibu adalah wanita yang telah melahirkan seorang bayi.¹⁰ Adapula yang mengatakan bahwa ibu adalah Insan yang, Mengasuh, Membesarkan,

⁶ Republika Online, *Jika Bayi Tabung Menjadi Pilihan*, “Republika Online”, Selasa, 21 Maret 2013, 12:07 WIB, Sumber: <http://www.republika.co.id/berita/humaira/ibu-anak/13/03/21/mjzssj-jika-bayi-tabung-menjadi-pilihan-1>,(diakses 15 Juni 2013,pukul 02:35 WIB)

⁷ Sudraji Sumapraja dan Sarwono Prawirohardjo, *Printis Bayi Tabung Indonesia*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka, Cet. Pertama, 2006, hlm. 79

⁸ Ibid.

⁹ UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Pasal 127

¹⁰ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian, “Ibu”

Mendidik, Menyediakan keperluan dari kecil hingga dewasa. Secara umum ibu kandung mempunyai hubungan darah dengan anak yang ia lahirkan, karena selama benih tumbuh dan berkembang menjadi embrio selama itu pula ibu diberikan asupan makanan secara bersama.

Pasal 42 dalam UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.¹¹ ibu dengan seorang anaknya memiliki hubungan keperdataan dibidang hak waris. Pengaturan mengenai hukum waris tersebut dapat dijumpai dalam pasal 830 sampai dengan Pasal 1130 KUH Perdata.¹² Waris terjadi jika seseorang meninggal dunia yang menyangkut pergantian kedudukan harta kekayaan dimana mengharuskan pergantian kedudukan subjek hukum yang berhenti sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diambil alihkan semua hak dan kewajiban pada ahli waris. Pihak-pihak yang memperoleh atas sesuatu hukum waris dapat menerimanya berdasarkan undang-undang (hukum waris karena kematian) atau berlandaskan surat wasiat pewaris (hukum waris karena wasiat).¹³ Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan-batasan mengenai warisan yaitu :¹⁴ “Seorang yang meninggalkan warisan pada saat orang tersebut meninggal dunia, Seorang atau beberapa orang ahli waris yang mempunyai hak menerima kekayaan yang

¹¹ Lihat UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 (kedudukan anak)

¹² Status Hukum, “*Hukum Waris*”, Sumber: <http://statushukum.com/hukum-waris.html>, (diakses pada 01 Mei 2013, pukul 23:35 WIB)

¹³ M.J.A. van Mourik, *Studi Kasus Hukum Waris*, Bandung: PT. Eresco, Cet. Pertama, 1993, hlm.1

¹⁴ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Kedua 1991, hlm.4

ditinggalkan, harta warisan yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut”.

Perihal menyebutkan bahwa seorang atau beberapa orang ahli waris yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkan. Menurut Wirjono Prodjodikoro, (dalam Subekti) menjelaskan bahwa harus ada hubungan kekeluargaan antara yang meninggalkan waris dengan ahli waris tersebut, agar kekayaan orang yang meninggalkan warisan dapat berpindah tangan ke ahli warisnya. Orang yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang diatur dalam undang-undang yang diatur dalam berbagai golongan yaitu jika terdapat orang-orang dari golongan pertama, maka mereka itulah yang berhak mewarisi semua harta peninggalan dan anggota lain tidak mendapat satu bagian apapun.¹⁵ Dalam golongan pertama yang dimaksud anak-anak beserta turunan yaitu dalam garis lurus kebawah, dan tidak membedakan laki-laki atau perempuan serta tidak membedakan urutan kelahiran.¹⁶ Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli waris yang terpenting karena mereka satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak berhak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggal tersebut mempunyai keturunan.¹⁷

Program bayi tabung dari satu sisi memang cukup membantu pasangan suami istri (pasutri) yang mengalami gangguan kesuburan dan ingin mendapatkan keturunan. Disisi lain, hukum bayi tabung akhirnya menuai pro dan kontra dari

¹⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, Cet-3, 2003, hlm.98

¹⁶ Ibid, hlm. 98

¹⁷ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta:P.T Rineka Cipta, Cet-2, 1991, hlm 24

sejumlah pihak. Khususnya reaksi dari para ulama yang mempertanyakan keabsahan hukum bayi tabung jika dinilai dari sudut agama.

Berhubungan dengan hal yang telah diuraikan maka menarik untuk dilakukan pengkajian-pengkajian dalam rangka untuk mengetahui bagaimana para ulama menanggapi kemajuan teknologi bayi tabung dan bagaimana keabsahannya dan juga adakah hubungan waris antara yang mempunyai benih dengan bayi. Yang dalam hal ini penulis dapat menarik topik yang hendak penulis bahas dan paparkan dalam penulisan skripsi yang berjudul : **“KEDUDUKAN HUKUM SEORANG IBU DENGAN ANAK YANG LAHIR DARI HASIL BAYI TABUNG”**

B. Rumusan Masalah

Fokus Penelitian ini adalah menyangkut pengertian ibu sebagai subjek yang mempunyai hubungan darah dengan anak dalam kasus bayi tabung . Sehubungan dengan itu maka permasalahan yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana kedudukan ibu sebagai subjek hukum terhadap anak hasil bayi tabung dalam suatu ikatan perkawinan ?
2. Bagaimana hukum positif mengatur tentang hak hukum bayi tabung, baik dibidang keperdataan maupun hak kewarisannya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dikemukakan diatas maka akan menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan kedudukan ibu sebagai subjek hukum terhadap anak hasil bayi tabung dalam suatu ikatan perkawinan.
2. Untuk menjelaskan hak anak, dalam hukum positif anak hasil bayi tabung baik hak keperdataannya maupun hak kewarisannya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat mengetahui secara mendalam tentang pengertian ibu sebagai subjek yang mempunyai hubungan darah dengan anak dalam kasus bayi tabung. Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari berbagai segi yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya tentang teknologi dihubungkan dengan hukum waris dan hukum perkawinan.
- b. Dapat dipahami asas kepastian hak waris yang didapat terhadap bayi yang dilakukan dari proses teknologi bayi tabung.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini, diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi praktisi hukum, yakni advokat yang berkaitan dengan perkembangan teknologi bayi tabung, antara lain dapat memberikan masukan untuk membantu mengatasi jika nantinya terjadi kasus seperti ini.

E. Ruang lingkup

Mengingat bahwa luasnya jangkauan hukum dan juga keterbatasan waktu, pengetahuan serta pengalaman, maka perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup pembahasan agar analisis ini tidak menyimpang atau bahkan melebar dari permasalahan maka penulis hanya bertujuan menjelaskan berdasarkan peraturan yang

berlaku, bagaimana para ulama menanggapi proses bayi tabung dan hukum positif terhadap hak waris yang akan di dapat pada bayi tabung, serta mengetahui siapa ibu kandung yang dimaksud dan keluarga dari bayi tabung.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian skripsi ini adalah penelitian normatif yaitu mengkaji masalah-masalah hukum, pengkajiannya meliputi sistematika hukum, asas-asas hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum.¹⁸ Pendekatan yuridis normatif menjelaskan bahwa hukum tidak diperlukan fakta-fakta sosial atau dukungan data, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya menggunakan konsep hukum dan langkah penelitian normatif.¹⁹

Penulisan ini merupakan penelitian normatif, yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang sudah berbentuk tertulis yang disebut “bahan hukum”. Pendekatan yuridis dilakukan dengan mengkaji, mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, doktrin-doktrin hukum serta peraturan perundang-undangan, dan juga berbagai data yang didapatkan dari situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut :

¹⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm.86

¹⁹ Ibid, hlm.87

1. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan termasuk suatu penelitian yang sifatnya bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif ini adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memaparkan atau menjelaskan hukum tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan diempat tempat yang berada di Palembang, yaitu :

1. Perpustakaan Provisi Sumatera Selatan;
2. Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Palembang;
3. Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Indralaya;
4. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Indralaya

2. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini mengutamakan penelitian kepustakaan (*Library Researh*) dengan menggunakan bahan-bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini adalah peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang Bayi Tabung, hukum waris, dan hukum perkawinan yang menjadi dasar pembahasan skripsi ini

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder²⁰ yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Sumber bahan hukum yang diperoleh dari kepustakaan terdiri dari literatur, dan majalah yang berkaitan dengan permasalahan, serta undang-undang yang berkaitan dalam penyusunan skripsi.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah memberi petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari beberapa buku yang berkenaan dengan judul dan pembahasan skripsi ini, artikel dari media massa, internet, serta sumber-sumber yang memberikan data mengenai data primer dan data sekunder.

G. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal. Penafsiran sistematis dilakukan dengan cara mengamati dan mengkaji dengan seksama dan cermat hubungan antara pasal yang satu dengan pasal lainnya, baik yang terdapat dalam undang-undang itu sendiri maupun undang-undang lain, tujuannya agar makna yang terkandung didalamnya dapat dipahami

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pres, 1990, hlm. 52

secara jelas dan tepat tanpa ada keraguan.²¹ Sedangkan penafsiran secara gramatikal yaitu sesuai dengan apa yang tertera atau apa yang tertulis secara eksplisit dalam aturan tersebut.

H. Pengambilan Kesimpulan

Didalam analisis data ini Pengambilan kesimpulannya dilakukan dengan logika berfikir induktif, yaitu cara penyusunan atau penarikan kesimpulan dengan metode pemikiran yang bertolak dari kaidah khusus pada masalah tertentu dan kemudian diterapkan kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Didalam proses penalaran ini bergerak untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan.

²¹ Bahder Johan Nasution, *Op.Cit*, hlm.86